

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai instrumen negara yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban, mendukung terciptanya kedamaian, serta mengatur kehidupan berbangsa demi terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, sekaligus menjamin keadilan sosial. Pada dasarnya, hukum merupakan seperangkat regulasi yang memuat ketentuan berupa larangan serta perintah, yang memberi aturan pada kehidupan bermasyarakat serta karenanya wajib untuk dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian memegang peranan strategis menjadi sebuah institusi yang menegakkan hukum yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan supremasi hukum ditegakkan, termasuk di dalamnya untuk menangani permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tugas kepolisian mencakup proses penyelidikan, penyidikan, serta memberikan perlindungan terhadap korban. Kepolisian berperan sebagai lini pertama dalam merespons dan menangani kasus KDRT, seperti yang dicantumkan di Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya penguatan peran penyidik menjadi elemen kunci dalam menanggulangi kasus KDRT serta dalam membangun ketertiban serta keamanan pada masyarakat.

Rumah tangga dapat dipandang sebagai unit sosial paling dasar dalam struktur masyarakat. Suasana rumah tangga yang harmonis, aman, dan penuh ketentraman merupakan harapan ideal bagi setiap individu. Oleh karena itu, dalam menjalankan tanggung jawab serta hak tiap diri pribadi, setiap bagian keluarga seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan serta prinsip kemanusiaan yang beretika. Penanaman nilai-nilai tersebut menjadi aspek penting dalam membina dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Terciptanya rumah tangga yang rukun sangat dipengaruhi oleh sikap, perilaku, dan kemampuan setiap anggota dalam mengendalikan diri. Ketidakterkendalian dalam hal-hal tersebut berpotensi mengganggu keharmonisan, bahkan dapat memicu terjadinya tindakan KDRT yang berdampak pada munculnya rasa tidak aman dan ketidakadilan terhadap pihak-pihak tertentu di dalamnya. Untuk itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melakukan upaya preventif, memberikan perlindungan terhadap korban, serta menindak tegas pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Tindakan KDRT menjadi permasalahan yang sangat kerap terjadinya di semua negara dunia. Seluruh masyarakat memberikan perhatian serta standar hukum yang cukup efektif pada

kasus KDRT, konvensi HAM Internasional bahkan sampai diratifikasi oleh negara – negara Internasional terhadap tindakan memukul perempuan yang sifat hukumnya mengikat.

Ditinjau dari Pasal 1 butir 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) : *“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”* KDRT kerap kali berakar dari ketidakmampuan anggota keluarga dalam menyesuaikan diri satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, individu yang memiliki posisi lebih dominan atau berkuasa dalam keluarga cenderung memanfaatkan kekuatan tersebut untuk mendominasi bahkan mengeksploitasi anggota keluarga yang berada dalam posisi lebih rentan.

Pemerintah menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai jaminan perlindungan dengan tujuannya yang dinyatakan dalam pasal 4, yaitu:

1. Mencegah munculnya bermacam bentuk kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.
2. Memberikan perlindungan yang layak bagi korban KDRT.
3. Melakukan penindakan hukum terhadap pelaku kekerasan domestik secara tegas.
4. Menjaga dan membina keutuhan keluarga yang harmonis serta sejahtera..

Ditinjau dari data yang dirilis Mabes Polri sampai bulan Juli 2023, tercatat sebanyak 2.261 laporan kasus KDRT. Jumlah itu memperlihatkan bentuk kekerasan yang paling dominan yakni kekerasan fisik dengan 1.848 kasus, disusul oleh kekerasan psikis sebanyak 133 kasus, 217 kasus penelantaran secara ekonomi, 2 kasus pemaksaan hubungan seksual, serta 61 kasus kekerasan seksual.

Besarnya angka kejadian KDRT ini memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Hal ini mengingat Indonesia sudah punya payung hukum dalam bentuk UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang telah diberlakukan hampir dua dekade lamanya. KDRT berlangsung karena sejumlah faktor, seperti masih kuatnya budaya patriarki yang memberi anggapan laki-laki punya kedudukan diatas perempuan.

Peristiwa kekerasan dalam ranah domestik yang berujung pada kematian korban, pada hakikatnya dapat diklasifikasikan sebagai tindak penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Hal ini didasarkan pada adanya unsur kesengajaan (opzet) dalam melakukan penganiayaan, namun tidak sampai pada intensi untuk menghilangkan nyawa (opzet) atau

pun kelalaian (culpa) yang menyebabkan kematian. Dalam implementasinya di lapangan, tak jarang majelis hakim memilih untuk tidak merujuk pada Pasal

44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), melainkan lebih condong menggunakan kerangka normatif dalam KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan. Preferensi tersebut timbul karena rumusan delik dalam KUHP dipandang lebih eksplisit dan operasional, khususnya dalam mengidentifikasi unsur kekerasan fisik yang menyebabkan kematian, dibandingkan dengan klausul dalam UU PKDRT yang kerap kali menimbulkan ambiguitas dalam aplikasinya.

Negara semestinya melakukan refleksi terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia yang masih diliputi oleh sistem nilai patriarkal yang mengakar. Kesadaran ini diperlukan sebagai landasan untuk merumuskan langkah-langkah progresif yang mampu memperkuat efektivitas penerapan UU PKDRT secara substantif. Dengan demikian, harapan untuk menekan prevalensi KDRT, terutama terhadap perempuan dapat secara bertahap terwujud sejalan dengan semangat normatif dari undang-undang tersebut.